



P U T U S A N

No. 2785 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BRIGADIR I MADE SUKARSA** ;
Tempat lahir : Tabanan Prov. Bali ;
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Haji Kalla 2 No. 9 A
RW. 3/RT. H. Campaga,
Kelurahan Panaikang,
Makassar ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota Polri (Bintara Polsekta Tombolopao Polresta Gowa)/Mantan Staf Bagian Bekum Biro Logistik Polda Sulsel ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik Reskrim tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2009 sampai dengan tanggal 6 Desember 2009 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 1 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 30 April 2010 ;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2010 sampai dengan tanggal 26 Mei 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 25 Juli 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1477/2010/S. 732.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 5 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2010 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial No. 1478/2010/S. 732.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 5 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA selaku Staf Bagian Bekum Biro Logistik Polda Sulawesi Selatan pada bulan April tahun 2001 sampai dengan bulan Desember tahun 2006, atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Polda Sulawesi Selatan Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar dan Kantor Perum Bulog Sub Divre Makassar Panaikang Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Makassar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2000 Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mempunyai beras sebanyak 1.096.441 kg untuk jatah beras rutin Polri tri wulan III tahun 2000 yang tersimpan di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulsel dengan harga Rp 2.645,00/kg jumlah harga Rp 2.900.086.445,00 (dua milyar sembilan ratus juta delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sesuai Surat Kapolri cq. Direktur Logistik No. Pol. B/3682/X/2000 tanggal 24 Oktober 2000 dan sesuai Perintah Logistik No. T-1147/10302000/Log Kode Perinlog No. C-2001045 ;
- Kemudian pada tanggal 11 Februari 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih tersimpan beras cadangan yang tersedia pada Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Telegram Kapolri No. Pol ST/157/II/tanggal 11 Februari 2002 beras cadangan tersebut adalah sebanyak 521.008 kg dari jumlah tersebut oleh Perum Bulog Regional Sulawesi Selatan telah mengembalikan secara administratif kepada Perum Bulog Pusat sebanyak 42.259 kg sesuai Surat Rekomendasi Penyaluran Beras Cadangan Polda Nomor P.691/21000/12/2006 tanggal 19 Desember 2006, dan Berita Acara Penitipan barang tanggal 6 Desember 2006, sedangkan beras cadangan milik Polri/Polda Sulsel yang dimintakan pertanggungjawaban oleh Mabes Polri adalah sebanyak 478.749 kg yang telah dikeluarkan dan diambil oleh Brigpol I Made Sukarsa secara berkala mulai dari bulan April tahun 2001 sampai dengan bulan Desember tahun 2006 ;
- Dengan demikian beras cadangan sebanyak 478.749 kg yang telah diambil dari Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan yang harus

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sesuai Surat Kapolri No. Pol. B/859/IV/2008/Sdelog tanggal 10 April 2008 point 2 huruf c harga pembelian/pengembalian beras sesuai harga yang berlaku saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 117/PMK.02/2007 tanggal 20 September 2007 tentang penetapan harga beras nasional tahun 2007 adalah sebesar Rp 4.619.99/kg ;

- Dari selisih kurang sebanyak 478.749 kg terdapat pengambilan beras sebanyak 127.276 kg yang dilakukan atas dasar surat perintah Kapolda yaitu Surat Perintah No. Pol Sprin/256/IV/2002 tanggal 17 April 2002, Surat Perintah No. Pol Sprin/848/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002, Surat Perintah No. Pol Sprin/24/I/2003 tanggal 9 Januari 2003 dan Surat Perintah No. Pol Sprin/465/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005 dan selanjutnya dibuatkan Surat Permintaan Pelaksanaan Logistik, alasan pengambilan beras tersebut adalah untuk pengamanan (PAM) Rekonsiliasi Komplik Poso/Maluku, guna mendukung investigasi ledakan BOM dan untuk SPN Batua, sisanya sebanyak 351.473 kg (478.749 kg – 127.278 kg) pengambilannya dilakukan oleh Terdakwa BRIGADIR I. MADE SUKARSA dengan membuat Surat Permintaan Pelaksanaan Logistik, kemudian ditandatangani di atas nama pejabat Kepala Biro Logistik Polda Sulsel dan selanjutnya diberi nomor fiktif oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA dan tidak teregister pada Setum dan Biro Logistik Polda Sulsel, alasan diterbitkannya Surat Permintaan Pelaksanaan Logistik adalah untuk kepentingan operasional Kepolisian (Penganggulan bencana alam, Opsdik, pengamanan Natal dan tahun baru, HUT Bhayangkara, dll) tanpa terlebih dahulu meminta izin penggunaan dari pihak Polri ;
- Selama pengambilan beras cadangan milik Polri/Polda Sulsel tersebut telah terjadi penyesuaian harga beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu dari tahun 2000 seharga Rp 2.645/kg, tahun 2001 seharga Rp 3.3343/kg, tahun 2003 seharga Rp 3.494/kg tahun 2005 seharga Rp 4.275/kg hingga bulan Juli 2006, sehingga nilai beras yang dikeluarkan oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA tanpa seijin pihak Polri adalah sebanyak 351.473 kg dengan nilai uang sebesar Rp 1.229.704.450,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA mengambil beras cadangan milik Polri cq. Polda Sulawesi Selatan yang tersedia di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan/Gudang Bulog sub drive Makassar secara berlanjut mulai dalam bulan April tahun 2001 sampai dengan dalam bulan Desember 2006 sehingga total pengambilan sebanyak 478.749 kg, masing-masing :

1. Pengambilan beras yang disertai dengan Surat Perintah Kapolda Sulsel :

- a. Surat Perintah No. Pol. Sprin/256/IV/2002 tanggal 17 April 2002 beras sebanyak 22.284 kg keperluan untuk mendukung anggota yang dilibatkan dalam PAM Rekonsiliasi Konflik Maluku di Malino Kab. Gowa ;
- b. Surat Perintah No. Pol Sprin/848/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 beras sebanyak 50.000 kg keperluan untuk mendukung pelaksanaan tugas Team Investigasi Ledakan Bom di Makassar Prov. Sulsel ;
- c. Surat Perintah No. Pol Sprin/24/I/2003 tanggal 9 Januari 2003 beras sebanyak 50.000 kg keperluan untuk mendukung Team Investigasi Ledakan Bom di Makassar Prov. Sulsel ;
- d. Surat Perintah No. Pol Sprin/465/X/2005

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2005 beras sebanyak 4.992 kg keperluan untuk mendukung kesejahteraan personil Polri yang terlibat Kompi Kerangka Dalmas Polda Sulsel dalam rangka Pengamanan Unjuk Rasa Kenaikan BBM tahun 2005 di Makassar Prov. Sulsel ;

2. Pengambilan beras yang tidak disertai dengan Surat Perintah Kapolda Sulsel/ditandatangani oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA berdasarkan DO :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00069/09/2005/012/01- Pol tanggal 30 September 2005 jumlah beras 50.000 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00130/10/2005/012/01- Pol tanggal 24 Oktober 2005 jumlah beras 4.992 kg diterima oleh Brigpol Made Sukarsa ;
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00001/12/2005/012/01- Pol tanggal 14 Desember 2005 jumlah beras 21.150 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00016/01/2006/012/01- Pol tanggal 30 Januari 2006 jumlah beras 55.000 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00012/02/2006/012/01- Pol tanggal 23 Februari 2006 jumlah beras 25.000 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00010/04/2006/012/01- Pol tanggal 5 April
2006 jumlah beras 17.000 kg diterima Brigpol
Made Sukarsa ;

g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00065/05/2006/012/01- Pol tanggal 18 Mei 2006
jumlah beras 15.500 kg diterima Brigpol Made
Sukarsa ;

h. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00079/06/2006/012/01- Pol tanggal 22 Juni
2006 jumlah beras 18.500 kg diterima Brigpol
Made Sukarsa ;

i. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00002/07/2006/012/01- Pol tanggal 3 Juli 2006
jumlah beras 12.015 kg diterima Brigpol Made
Sukarsa ;

j. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00003/07/2006/012/01- Pol tanggal 3 Juli 2006
jumlah beras 8.485 kg diterima Brigpol Made
Sukarsa ;

k. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00081/10/2006/012/01- Pol tanggal 13 Oktober
2006 jumlah beras 11.150 kg diterima Brigpol
Made Sukarsa ;

l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00043/09/2005/012/01- Pol tanggal 15
September 2006 jumlah beras 12.500 kg
diterima Brigpol Made Sukarsa ;

m. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00001/09/2005/012/01- Pol tanggal 7 Desember

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 jumlah beras 11.150 kg diterima Brigpol

Made Sukarsa ;

namun terdapat 127.276 kg dengan nilai uang sebesar Rp 359.572.592,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang disertai dengan empat Surat Perintah Kapolda Sulawesi Selatan ;

sehingga pengambilan beras yang tidak disertai dengan Surat Perintah adalah sebanyak 351.473 kg atau dengan uang nilai sebesar Rp 1.229.704.450,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa semua Surat Permintaan Penerbitan Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) dan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB/DO) yang dialamatkan kepada Kepala Divisi Regional Sulawesi Selatan, di atas namakan Kapolda Sulsel cq. Kepala Biro Logistik Polda Sulsel, dan terdapat tanda tangan di atas nama para Mantan Pejabat Kepala Biro Logistik Polda Sulsel pada saat pengambilan beras cadangan tersebut, diantaranya Kombes Pol Drs. Mobi Santoso, Kombes Pol Soelistyono (alm), Kombes Pol Drs. Arifuddin Kamisi, dan Kombes Pol Drs. Indra Farman, yang mana surat-surat tersebut oleh Brigpol I Made Sukarsa membuat sendiri, menandatangani sendiri di atas nama pejabat Kepala Biro Logistik saat mengambil beras cadangan, demikian juga diberi nomor sendiri yang tidak teregister di Setum Polda Sulsel, setelah itu dia stempel sendiri di Setum Polda Sulsel dan tidak ada arsip yang disimpan, seolah-olah kalau Surat permintaan tersebut benar adanya, dengan maksud agar tidak diketahui kalau beras cadangan telah diambil dari Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulsel, dan memudahkan menguasai beras cadangan tersebut ;
- Sebagai dasar permintaan dan pengambilan beras cadangan tersebut oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARSA menggunakan surat yang telah dibuat dan ditandatangani sendiri lalu dihadapkan kepada pihak Perum Bulog Divre Sulsel, dan oleh pihak Perum Bulog Divisi Regional Sulsel mempercayai kalau surat yang dihadapkan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA benar adanya, karena pada surat dimaksud terdapat nomor, tanda tangan di atas nama pejabat Kepala Biro Logistik Polda Sulsel, terdapat cap stempel Kepala (Kapolda), setelah beras cadangan dikuasai oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA langsung dijual kepada pedagang beras dengan harga antara Rp 2.645,00/ Rp 2.804,00/ Rp 3.343,00/ Rp 3.494,00 sampai dengan harga Rp 4.275,00/kg ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA bertentangan dengan :
 - Prosedur Pengambilan/Pengeluaran dan penyaluran beras cadangan tersebut tidak sesuai Surat Kapolri No. Pol. B/1441/V/2001/Slog tanggal 29 Mei 2001 tentang pemberitahuan bahwa “untuk mendukung kelancaran operasional pendidikan Polri di Lembaga Pendidikan Polri, maka pengelola beras tingkat I/PB I telah menyalurkan ke beberapa pengelola beras tingkat II/PB II yang dijajarannya ada Lembaga Pendidikan (PB.III) beras tersebut disediakan sebagai cadangan untuk menanggulangi makan siswa selama 1 (satu) bulan apabila terjadi keterlambatan penyaluran beras Prodik per triwulan, namun harus dikembalikan ke posisi awal apabila Prodik per triwulannya telah disalurkan ;
 - Surat Telegram Kapolri No. Pol. ST/157/II/ tanggal 11 Februari 2002, bahwa “Penggunaan Beras Cadangan Pembinaan Satuan (Binsat) dan Penggunaan Kekuatan (Gunkuat) adalah seijin Kapolri, ijin penggunaan beras cadangan hanya untuk dukungan/bantuan yang disebabkan oleh bencana alam atau huruhara, dan cadangan tersebut tidak untuk mendukung kegiatan

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional, karena anggaran operasional sudah teralokasi berupa makan operasional dalam bentuk uang (terdiri dari ULP + beras)” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA, selaku Staf pada Bagian Logistik Polda Sulsel yang telah mengambil beras Polri/Polda Sulawesi Selatan sebesar pada Perum Bulog Sulsel tanpa Surat Perintah Kapolda Sulsel sebanyak 351.473 kg atau dengan nilai uang sebesar Rp 1.229.704.450,00 telah memperkaya orang diri Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA, dimana hasil penjualan beras tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA ;
- Akibat perbuatan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA mengakibatkan kerugian negara cq. Polri/Polda Sulsel sebesar Rp 1.229.704.450,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan hasil BPKP Perwakilan Prop. Sulsel Nomor: SR-272/PW21/5/2009 tanggal 14 April 2009 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA selaku Staf Bagian Bekum Biro Logistik Polda Sulawesi Selatan pada bulan April tahun 2001 sampai dengan bulan Desember tahun 2006, atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Polda Sulawesi Selatan Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar dan Kantor Perum Bulog Sub Divre Makassar Panaikang Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Makassar, atau pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2000 Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mempunyai beras sebanyak 1.096.441 kg untuk jatah beras rutin Polri tri wulan III tahun 2000 yang tersimpan di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulsel dengan harga Rp 2.645,00/kg jumlah harga Rp 2.900.086.445,00 (dua milyar sembilan ratus juta delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sesuai Surat Kapolri cq. Direktur Logistik No. Pol. B/3682/X/2000 tanggal 24 Oktober 2000 dan sesuai Perintah Logistik No. T-1147/10302000/Log Kode Perinlog No. C-2001045 ;
- Kemudian pada tanggal 11 Februari 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih tersimpan beras cadangan yang tersedia pada Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Telegram Kapolri No. Pol ST/157/II/tanggal 11 Februari 2002 beras cadangan tersebut adalah sebanyak 521.008 kg dari jumlah tersebut oleh Perum Bulog Regional Sulawesi Selatan telah mengembalikan secara administratif kepada Perum Bulog Pusat sebanyak 42.259 kg sesuai Surat Rekomendasi Penyaluran Beras Cadangan Polda Nomor P.691/21000/12/2006 tanggal 19 Desember 2006, dan Berita Acara Penitipan barang tanggal 6 Desember

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006, sedangkan beras cadangan milik Polri/Polda Sulsel yang dimintakan pertanggungjawaban oleh Mabes Polri adalah sebanyak 478.749 kg yang telah dikeluarkan dan diambil oleh Brigpol I Made Sukarsa secara berkala mulai dari bulan April tahun 2001 sampai dengan bulan Desember 2006 ;

- Dengan demikian beras cadangan sebanyak 478.749 kg yang telah diambil dari Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai Surat Kapolri No. Pol. B/859/IV/2008/Sdelog tanggal 10 April 2008 point 2 huruf c harga pembelian/pengembalian beras sesuai harga yang berlaku saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 117/PMK.02/2007 tanggal 20 September 2007 tentang penetapan harga beras nasional tahun 2007 adalah sebesar Rp 4.619.99/kg ;
- Dari selisih kurang sebanyak 478.749 kg terdapat pengambilan beras sebanyak 127.276 kg yang dilakukan atas dasar surat perintah Kapolda yaitu Surat Perintah No. Pol Sprin/256/IV/2002 tanggal 17 April 2002, Surat Perintah No. Pol Sprin/848/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002, Surat Perintah No. Pol Sprin/24/I/2003 tanggal 9 Januari 2003 dan Surat Perintah No. Pol Sprin/465/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005 dan selanjutnya dibuatkan Surat Permintaan Pelaksanaan Logistik, alasan pengambilan beras tersebut adalah untuk pengamanan (PAM) Rekonsiliasi Komplik Poso/Maluku, guna mendukung investigasi ledakan BOM dan untuk SPN Batua, sisanya sebanyak 351.473 kg (478.749 kg – 127.278 kg) pengambilannya dilakukan oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA dengan membuat Surat Permintaan Pelaksanaan Logistik, kemudian ditandatangani di atas nama pejabat Kepala Biro Logistik Polda Sulsel dan selanjutnya diberi nomor fiktif oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA dan tidak



teregerister pada Setum dan Biro Logistik Polda Sulsel, alasan diterbitkannya Surat Permintaan Pelaksanaan Logistik adalah untuk kepentingan operasional Kepolisian (Penganggulangan bencana alam, Opsdik, pengamanan Natal dan tahun baru, HUT Bhayangkara, dll) tanpa terlebih dahulu meminta izin penggunaan dari pihak Polri ;

- Bahwa Terdakwa selaku staf pada bagian Logistik Polda Sulsel mempunyai tugas/tanggung jawab: menangani penerimaan dan penyaluran beras cadangan milik Polda Sulsel serta menangani alat kesatriaan dan alat mesin kantor ;
- Selanjutnya dalam pelaksanaannya, mekanisme/prosedur permintaan beras cadangan milik Polri/Polda Sulsel kepada Perum Bulog Divisi Regional Sulsel yaitu :
 - a. Biro Logistik Sulsel mengirim surat permintaan penerbitan surat pelaksanaan Logistik (Laklog) dan Delivery Order (DO) kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional Sulsel ;
 - b. Setelah diporses selama 3 (tiga) hari maka berdasarkan surat permintaan dari Biro Logistik Polda Sulsel tersebut maka Perum Bulog Divisi Regional Sulsel membuat Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) kepada Bulog Sub Divre Makassar sesuai permintaan ;
 - c. Kemudian berdasarkan surat tersebut di atas maka Sub Divre Makassar membuat Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) ;
 - d. SPPB/DO yang asli yaitu warna putih tersebut diteruskan ke gudang untuk pengambilan fisik beras oleh petugas yang ditugasi dari Biro Logistik Polda Sulsel (BRIGADIR I MADE SUKARSA) ;
 - e. Oleh bagian gudang membuat Nota Timbang dan bukti keluar barang/beras tersebut dari Gudang Sub Divre Makassar ;
 - f. Selanjutnya beras tersebut di bawah dengan



menggunakan angkutan/truk yang telah disediakan oleh petugas yang mengurus beras tersebut ;

- Selama pengambilan beras cadang milik Polri/Polda Sulsel tersebut telah terjadi penyesuaian harga beras sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu dari tahun 2000 seharga Rp 2.645,00/kg, tahun 2001 seharga Rp 3.343,00/kg, tahun 2003 seharga Rp 3.494,00/kg, tahun 2005 seharga Rp 4.275,00/kg hingga bulan Juli 2006, sehingga nilai beras yang dikeluarkan oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA tanpa seijin pihak Polri adalah sebanyak 351.473 kg dengan nilai uang sebesar Rp 1.229.704.450,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA mengambil beras cadangan milik Polri cq. Polda Sulawesi Selatan yang tersedia di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan/Gudang Blog Sub Divre Makassar, secara berlanjut mulai dari bulan April 2001 sampai dengan dalam bulan Desember 2006 sehingga total pengambilan sebanyak 478.749 kg, masing-masing :
 1. Pengambilan beras yang disertai dengan Surat Perintah Kapolda Sulsel :
 - a. Surat Perintah No. Pol. Sprin/256/IV/2002 tanggal 17 April 2002 beras sebanyak 22.284 kg keperluan untuk mendukung anggota yang dilibatkan dalam PAM Rekonsiliasi Konflik Maluku di Malino Kab. Gowa ;
 - b. Surat Perintah No. Pol Sprin/848/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 beras sebanyak 50.000 kg keperluan untuk mendukung pelaksanaan tugas Team Investigasi Ledakan Bom di Makassar Prov. Sulsel ;
 - c. Surat Perintah No. Pol Sprin/24/I/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2003 beras sebanyak 50.000 kg keperluan untuk mendukung Team Investigasi Ledakan Bom di Makassar Prov. Sulsel ;

d. Surat Perintah No. Pol Sprin/465/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005 beras sebanyak 4.992 kg keperluan untuk mendukung kesejahteraan personil Polri yang terlibat KOMPI Kerangka Dalmas Polda Sulsel dalam rangka Pengamanan Unjuk Rasa Kenaikan BBM tahun 2005 di Makassar Prov. Sulsel

2. Pengambilan beras yang tidak disertai dengan Surat Perintah Kapolda Sulsel/ditandatangani oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA berdasarkan DO :

a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00069/09/2005/012/01- Pol tanggal 30 September 2005 jumlah beras 50.000 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;

b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00130/10/2005/012/01- Pol tanggal 24 Oktober 2005 jumlah beras 4.992 kg diterima oleh Brigpol Made Sukarsa ;

c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00001/12/2005/012/01- Pol tanggal 14 Desember 2005 jumlah beras 21.150 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;

d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00016/01/2006/012/01- Pol tanggal 30 Januari 2006 jumlah beras 55.000 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;

e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 00012/02/2006/012/01- Pol tanggal 23
Februari 2006 jumlah beras 25.000 kg
diterima Brigpol Made Sukarsa ;
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00010/04/2006/012/01- Pol tanggal 5 April
2006 jumlah beras 17.000 kg diterima
Brigpol Made Sukarsa ;
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00065/05/2006/012/01- Pol tanggal 18 Mei
2006 jumlah beras 15.500 kg diterima
Brigpol Made Sukarsa ;
- h. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00079/06/2006/012/01- Pol tanggal 22 Juni
2006 jumlah beras 18.500 kg diterima
Brigpol Made Sukarsa ;
- i. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00002/07/2006/012/01- Pol tanggal 3 Juli
2006 jumlah beras 12.015 kg diterima
Brigpol Made Sukarsa ;
- j. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00003/07/2006/012/01- Pol tanggal 3 Juli
2006 jumlah beras 8.485 kg diterima
Brigpol Made Sukarsa ;
- k. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00081/10/2006/012/01- Pol tanggal 13
Oktober 2006 jumlah beras 11.150 kg
diterima Brigpol Made Sukarsa ;
- l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00043/09/2005/012/01- Pol tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 jumlah beras 12.500 kg
diterima Brigpol Made Sukarsa ;

m.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00001/09/2005/012/01- Pol tanggal 7
Desember 2006 jumlah beras 11.150 kg
diterima Brigpol Made Sukarsa ;

namun terdapat 127.276 kg dengan nilai uang sebesar Rp
359.572.592,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta
lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan
puluh dua rupiah) yang disertai dengan empat Surat
Perintah Kapolda Sulawesi Selatan ;
sehingga pengambilan beras yang tidak disertai dengan
Surat Perintah adalah sebanyak 351.473 kg atau dengan
uang nilai sebesar Rp 1.229.704.450,00
(satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh
ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa semua Surat Permintaan Penerbitan Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) dan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB/DO) yang dialamatkan kepada Kepala Divisi Regional Sulawesi Selatan, di atas namakan Kapolda Sulsel cq. Kepala Biro Logistik Polda Sulsel, dan terdapat tanda tangan di atas nama para Mantan Pejabat Kepala Biro Logistik Polda Sulsel pada saat pengambilan beras cadangan tersebut, diantaranya Kombes Pol Drs. Mobi Santoso, Kombes Pol Soelistyono (alm), Kombes Pol Drs. Arifuddin Kamisi, dan Kombes Pol Drs. Indra Farman, yang mana surat-surat tersebut oleh Brigpol I Made Sukarsa membuat sendiri, menandatangani sendiri di atas nama pejabat Kepala Biro Logistik saat mengambil beras cadangan, demikian juga diberi nomor sendiri yang tidak teregister di Setum Polda Sulsel, setelah itu dia stempel sendiri di Setum Polda Sulsel dan tidak ada arsip yang disimpan, seolah-olah kalau Surat permintaan tersebut benar adanya, dengan maksud agar tidak diketahui kalau beras

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan telah diambil dari Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulsel, dan memudahkan menguasai beras cadangan tersebut ;

- Sebagai dasar permintaan dan pengambilan beras cadangan tersebut oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA menggunakan surat yang telah dibuat dan ditandatangani sendiri lalu dihadapkan kepada pihak Perum Bulog Divre Sulsel, dan oleh pihak Perum Bulog Divisi Regional Sulsel mempercayai kalau surat yang dihadapkan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA benar adanya, karena pada surat dimaksud terdapat nomor, tanda tangan di atas nama pejabat Kepala Biro Logistik Polda Sulsel, terdapat cap stempel Kepala (Kapolda), setelah beras cadangan dikuasai oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA langsung dijual kepada pedagang beras dengan harga antara Rp 2.645,00/ Rp 2.804,00/ Rp 3.343,00/ Rp 3.494,00 sampai dengan harga Rp 4.275,00/kg ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA bertentangan dengan :
 - Prosedur Pengambilan/Pengeluaran dan penyaluran beras cadangan tersebut tidak sesuai Surat Kapolri No. Pol. B/1441/V/2001/Slog tanggal 29 Mei 2001 tentang pemberitahuan bahwa “untuk mendukung kelancaran operasional pendidikan Polri di Lembaga Pendidikan Polri, maka pengelola beras tingkat I/PB I telah menyalurkan ke beberapa pengelola beras tingkat II/PB II yang dijajarannya ada Lembaga Pendidikan (PB.III) beras tersebut disediakan sebagai cadangan untuk menanggulangi makan siswa selama 1 (satu) bulan apabila terjadi keterlambatan penyaluran beras Prodik per triwulan, namun harus dikembalikan ke posisi awal apabila Prodik per triwulannya telah disalurkan ;
 - Surat Telegram Kapolri No. Pol. ST/157/III/ tanggal 11 Februari 2002, bahwa “Penggunaan Beras Cadangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Satuan (Binsat) dan Penggunaan Kekuatan (Gunkuat) adalah seijin Kapolri, ijin penggunaan beras cadangan hanya untuk dukungan/bantuan yang disebabkan oleh bencana alam atau huruhara, dan cadangan tersebut tidak untuk mendukung kegiatan operasional, karena anggaran operasional sudah teralokasi berupa makan operasional dalam bentuk uang (terdiri dari ULP + beras)” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA, selaku Staf pada Bagian Logistik Polda Sulsel yang telah mengambil beras Polri/Polda Sulawesi Selatan sebesar pada Perum Bulog Sulsel tanpa Surat Perintah Kapolda Sulsel sebanyak 351.473 kg atau dengan nilai uang sebesar Rp 1.229.704.450,00 telah menguntungkan diri Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA, dimana hasil penjualan beras tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA ;
- Akibat perbuatan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA mengakibatkan kerugian negara cq. Polri/Polda Sulsel sebesar Rp 1.229.704.450,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan hasil BPKP Perwakilan Prop. Sulsel Nomor: SR-272/PW21/5/2009 tanggal 14 April 2009 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA selaku Staf Bagian Bekum Biro Logistik Polda Sulawesi Selatan pada bulan April tahun 2001 sampai dengan bulan Desember tahun 2006, atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2001 sampai

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Polda Sulawesi Selatan Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar dan Kantor Perum Bulog Sub Divre Makassar Panaikang Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Makassar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2000 Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mempunyai beras sebanyak 1.096.441 kg untuk jatah beras rutin Polri tri wulan III tahun 2000 yang tersimpan di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulsel dengan harga Rp 2.645,00/kg jumlah harga Rp 2.900.086.445,00 (dua milyar sembilan ratus juta delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sesuai Surat Kapolri cq. Direktur Logistik No. Pol. B/3682/X/2000 tanggal 24 Oktober 2000 dan sesuai Perintah Logistik No. T-1147/10302000/Log Kode Perinlog No. C-2001045 ;
- Kemudian pada tanggal 11 Februari 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih tersimpan beras cadangan yang tersedia pada Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Telegram Kapolri No. Pol ST/157/II/tanggal 11 Februari 2002 beras cadangan tersebut adalah sebanyak 521.008 kg dari jumlah tersebut oleh Perum Bulog Regional Sulawesi Selatan telah mengembalikan secara administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Perum Bulog Pusat sebanyak 42.259 kg sesuai Surat Rekomendasi Penyaluran Beras Cadangan Polda Nomor P.691/21000/12/2006 tanggal 19 Desember 2006, dan Berita Acara Penitipan barang tanggal 6 Desember 2006, sedangkan beras cadangan milik Polri/Polda Sulsel yang dimintakan pertanggungjawaban oleh Mabes Polri adalah sebanyak 478.749 kg yang telah dikeluarkan dan diambil oleh Brigpol I Made Sukarsa secara berkala mulai dari bulan April tahun 2001 sampai dengan bulan Desember 2006 ;

- Dengan demikian beras cadangan sebanyak 478.749 kg yang telah diambil dari Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai Surat Kapolri No. Pol. B/859/IV/2008/Sdelog tanggal 10 April 2008 point 2 huruf c harga pembelian/pengembalian beras sesuai harga yang berlaku saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 117/PMK.02/2007 tanggal 20 September 2007 tentang penetapan harga beras nasional tahun 2007 adalah sebesar Rp 4.619.99/kg ;
- Dari selisih kurang sebanyak 478.749 kg terdapat pengambilan beras sebanyak 127.276 kg yang dilakukan atas dasar Surat Perintah Kapolda yaitu Surat Perintah No. Pol Sprin/256/IV/2002 tanggal 17 April 2002, Surat Perintah No. Pol Sprin/848/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002, Surat Perintah No. Pol Sprin/24/I/2003 tanggal 9 Januari 2003 dan Surat Perintah No. Pol Sprin/465/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005 dan selanjutnya dibuatkan Surat Permintaan Pelaksanaan Logistik, alasan pengambilan beras tersebut adalah untuk pengamanan (PAM) Rekonsiliasi Komplik Poso/Maluku, guna mendukung investigasi ledakan BOM dan untuk SPN Batua, sisanya sebanyak 351.473 kg (478.749 kg – 127.278 kg) pengambilannya dilakukan oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA dengan membuat

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Permintaan Pelaksanaan Logistik, kemudian ditandatangani di atas nama pejabat Kepala Biro Logistik Polda Sulsel dan selanjutnya diberi nomor fiktif oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA dan tidak teregister pada Setum dan Biro Logistik Polda Sulsel, alasan diterbitkannya Surat Permintaan Pelaksanaan Logistik adalah untuk kepentingan operasional Kepolisian (Penganggulangan bencana alam, Opsdik, pengamanan Natal dan tahun baru, HUT Bhayangkara, dll) tanpa terlebih dahulu meminta izin penggunaan dari pihak Polri ;

- Bahwa Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA diberi tugas untuk menangani penerimaan dan penyaluran beras cadangan milik Polda Sulsel serta menangani alat kesatria dan alat mesin kantor ;
- Selanjutnya dalam pelaksanaannya, mekanisme/prosedur permintaan beras cadangan milik Polri/Polda Sulsel kepada Perum Bulog Divisi Regional Sulsel yaitu :
 - a. Biro Logistik Sulsel mengirim surat permintaan penerbitan surat pelaksanaan Logistik (Laklog) dan Delivery Order (DO) kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional Sulsel ;
 - b. Setelah diporses selama 3 (tiga) hari maka berdasarkan surat permintaan dari Biro Logistik Polda Sulsel tersebut maka Perum Bulog Divisi Regional Sulsel membuat Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) kepada Bulog Sub Divre Makassar sesuai permintaan ;
 - c. Kemudian berdasarkan surat tersebut di atas maka Sub Divre Makassar membuat Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) ;
 - d. SPPB/DO yang asli yaitu warna putih tersebut diteruskan ke gudang untuk pengambilan fisik beras oleh petugas yang ditugasi dari Biro Logistik Polda Sulsel (BRIGADIR I MADE SUKARSA) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Oleh bagian gudang membuat Nota Timbang dan bukti keluar barang/beras tersebut dari Gudang Sub Divre Makassar ;
- f. Selanjutnya beras tersebut di bawah dengan menggunakan angkutan/truk yang telah disediakan oleh petugas yang mengurus beras tersebut
- Selama pengambilan beras cadangan milik Polri/Polda Sulsel tersebut telah terjadi penyesuaian harga beras sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu dari tahun 2000 seharga Rp 2.645/kg, tahun 2001 seharga Rp 3.3343/kg, tahun 2003 seharga Rp 3.494/kg tahun 2005 seharga Rp 4.275/kg hingga bulan Juli 2006, sehingga nilai beras yang dikeluarkan oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA tanpa seijin pihak Polri adalah sebanyak 351.473 kg dengan nilai uang sebesar Rp 1.229.704.450,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA mengambil beras cadangan milik Polri cq. Polda Sulawesi Selatan yang tersedia di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan/Gudang Bulog sub drive Makassar secara berlanjut mulai dalam bulan April tahun 2001 sampai dengan dalam bulan Desember 2006 sehingga total pengambilan sebanyak 478.749 kg, masing-masing :
 - 1. Pengambilan beras yang disertai dengan Surat Perintah Kapolda Sulsel :
 - a. Surat Perintah No. Pol. Sprin/256/IV/2002 tanggal 17 April 2002 beras sebanyak 22.284 kg keperluan untuk mendukung anggota yang dilibatkan dalam PAM Rekonsiliasi Konflik Maluku di Malino Kab. Gowa ;
 - b. Surat Perintah No. Pol Sprin/848/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 beras sebanyak 50.000 kg keperluan untuk mendukung pelaksanaan tugas Team Investigasi

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ledakan Bom di Makassar Prov. Sulsel ;

c. Surat Perintah No. Pol Sprin/24/I/2003 tanggal 9 Januari 2003 beras sebanyak 50.000 kg keperluan untuk mendukung Team Investigasi Ledakan Bom di Makassar Prov. Sulsel ;

d. Surat Perintah No. Pol Sprin/465/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005 beras sebanyak 4.992 kg keperluan untuk mendukung kesejahteraan personil Polri yang terlibat Kmpi Kerangka Dalmas Polda Sulsel dalam rangka Pengamanan Unjuk Rasa Kenaikan BBM tahun 2005 di Makassar Prov. Sulsel ;

2. Pengambilan beras yang tidak disertai dengan Surat Perintah Kapolda Sulsel/ditandatangani oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA berdasarkan DO :

a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00069/09/2005/012/01- Pol tanggal 30 September 2005 jumlah beras 50.000 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;

b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00130/10/2005/012/01- Pol tanggal 24 Oktober 2005 jumlah beras 4.992 kg diterima oleh Brigpol Made Sukarsa ;

c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00001/12/2005/012/01- Pol tanggal 14 Desember 2005 jumlah beras 21.150 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;

d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00016/01/2006/012/01- Pol tanggal 30 Januari 2006 jumlah beras 55.000 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;

e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00012/02/2006/012/01- Pol tanggal 23 Februari
2006 jumlah beras 25.000 kg diterima Brigpol
Made Sukarsa ;

f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00010/04/2006/012/01- Pol tanggal 5 April
2006 jumlah beras 17.000 kg diterima Brigpol
Made Sukarsa ;

g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00065/05/2006/012/01- Pol tanggal 18 Mei 2006
jumlah beras 15.500 kg diterima Brigpol Made
Sukarsa ;

h. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00079/06/2006/012/01- Pol tanggal 22 Juni
2006 jumlah beras 18.500 kg diterima Brigpol
Made Sukarsa ;

i. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00002/07/2006/012/01- Pol tanggal 3 Juli 2006
jumlah beras 12.015 kg diterima Brigpol Made
Sukarsa ;

j. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00003/07/2006/012/01- Pol tanggal 3 Juli 2006
jumlah beras 8.485 kg diterima Brigpol Made
Sukarsa ;

k. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00081/10/2006/012/01- Pol tanggal 13 Oktober
2006 jumlah beras 11.150 kg diterima Brigpol
Made Sukarsa ;

l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00043/09/2005/012/01- Pol tanggal 15

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 jumlah beras 12.500 kg
diterima Brigpol Made Sukarsa ;

m.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00001/09/2005/012/01- Pol tanggal 7 Desember
2006 jumlah beras 11.150 kg diterima Brigpol
Made Sukarsa ;

namun terdapat 127.276 kg dengan nilai uang sebesar Rp
359.572.592,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta
lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan
puluh dua rupiah) yang disertai dengan empat Surat
Perintah Kapolda Sulawesi Selatan ;
sehingga pengambilan beras yang tidak disertai dengan
Surat Perintah adalah sebanyak 351.473 kg atau dengan
uang nilai sebesar Rp 1.229.704.450,00
(satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh
ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa semua Surat Permintaan Penerbitan Surat
Pelaksanaan Logistik (Laklog) dan Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB/DO) yang dialamatkan kepada
Kepala Divisi Regional Sulawesi Selatan, di atas
namakan Kapolda Sulsel cq. Kepala Biro Logistik Polda
Sulsel, dan terdapat tanda tangan di atas nama para
Mantan Pejabat Kepala Biro Logistik Polda Sulsel pada
saat pengambilan beras cadangan tersebut, diantaranya
Kombes Pol Drs. Mobi Santoso, Kombes Pol Soelistyono
(alm), Kombes Pol Drs. Arifuddin Kamisi, dan Kombes
Pol Drs. Indra Farman, yang mana surat-surat tersebut
oleh Brigpol I Made Sukarsa membuat sendiri,
menandatangani sendiri di atas nama pejabat Kepala
Biro Logistik saat mengambil beras cadangan, demikian
juga diberi nomor sendiri yang tidak teregister di
Setum Polda Sulsel, setelah itu dia stempel sendiri di
Setum Polda Sulsel dan tidak ada arsip yang disimpan,
seolah-olah kalau Surat permintaan tersebut benar
adanya, dengan maksud agar tidak diketahui kalau beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan telah diambil dari Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulsel, dan memudahkan menguasai beras cadangan tersebut ;

- Sebagai dasar permintaan dan pengambilan beras cadangan tersebut oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA menggunakan surat yang telah dibuat dan ditandatangani sendiri lalu dihadapkan kepada pihak Perum Bulog Divre Sulsel, dan oleh pihak Perum Bulog Divisi Regional Sulsel mempercayai kalau surat yang dihadapkan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA benar adanya, karena pada surat dimaksud terdapat nomor, tanda tangan di atas nama pejabat Kepala Biro Logistik Polda Sulsel, terdapat cap stempel Kepala (Kapolda), setelah beras cadangan dikuasai oleh Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA langsung dijual kepada pedagang beras dengan harga antara Rp 2.645,00/ Rp 2.804,00/ Rp 3.343,00/ Rp 3.494,00 sampai dengan harga Rp 4.275,00/kg ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA bertentangan dengan :
 - Prosedur Pengambilan/Pengeluaran dan penyaluran beras cadangan tersebut tidak sesuai Surat Kapolri No. Pol. B/1441/V/2001/Slog tanggal 29 Mei 2001 tentang pemberitahuan bahwa “untuk mendukung kelancaran operasional pendidikan Polri di Lembaga Pendidikan Polri, maka pengelola beras tingkat I/PB I telah menyalurkan ke beberapa pengelola beras tingkat II/PB II yang dijajarannya ada Lembaga Pendidikan (PB.III) beras tersebut disediakan sebagai cadangan untuk menanggulangi makan siswa selama 1 (satu) bulan apabila terjadi keterlambatan penyaluran beras Prodik per triwulan, namun harus dikembalikan ke posisi awal apabila Prodik per triwulannya telah disalurkan ;
 - Surat Telegram Kapolri No. Pol. ST/157/III/ tanggal 11 Februari 2002, bahwa “Penggunaan Beras Cadangan

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Satuan (Binsat) dan Penggunaan Kekuatan (Gunkuat) adalah seijin Kapolri, ijin penggunaan beras cadangan hanya untuk dukungan/bantuan yang disebabkan oleh bencana alam atau huruhara, dan cadangan tersebut tidak untuk mendukung kegiatan operasional, karena anggaran operasional sudah teralokasi berupa makan operasional dalam bentuk uang (terdiri dari ULP + beras)” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA, selaku Staf pada Bagian Logistik Polda Sulsel yang telah mengambil beras Polri/Polda Sulawesi Selatan sebesar pada Perum Bulog Sulsel tanpa Surat Perintah Kapolda Sulsel sebanyak 351.473 kg atau dengan nilai uang sebesar Rp 1.229.704.450,00 telah menguntungkan diri Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA, dimana hasil penjualan beras tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA ;
- Akibat perbuatan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA mengakibatkan kerugian negara cq. Polri/Polda Sulsel sebesar Rp 1.229.704.450,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan hasil BPKP Perwakilan Prop. Sulsel Nomor: SR-272/PW21/5/2009 tanggal 14 April 2009 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 6 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

2. Menyatakan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.229.704.450,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan negara atas dugaan penyalahgunaan penyaluran beras cadangan milik Polri/Polda Sulawesi Selatan Nomor: SR-272/PW21/5/2009 tanggal 14 April 2009 ;
2. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Kapolri No. Pol ST/157/II/2002/Sdelog tanggal 11 Februari 2002 tentang penjelasan kegunaan beras cadang sebanyak 521.008 kg yang ada di Polda Sulsel ;
3. 3 (tiga) lembar Surat Kapolri No. Pol B/859/IV/2008/Sdelog tanggal 10 April 2008 tentang permintaan pertanggungjawaban beras cadangan sebanyak 478.749 kg dengan nilai uang sebesar Rp 2.211.815.502,52 (dua milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus dua rupiah lima puluh dua sen) ;
4. 1 (satu) lembar Surat Telegram No. Pol ST/434/IV/2007 tanggal 17 April 2007 tentang pengalihan pengawasan dan pengelolaan beras cadangan ;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang/Beras tanggal 6 Desember 2006 antara Drs. Indra Farman dengan Ferry Themba ;
6. 1 (satu) lembar Surat No. Pol B/1490/V/2003/Rolog tanggal 12 Mei 2003 dengan jumlah beras 200 kg ;
7. 1 (satu) lembar Surat No. Pol B/2598/VIII/2003/Rolog tanggal 7 Agustus 2003 dengan jumlah beras 12.420 kg ;
8. 1 (satu) lembar Surat No. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B/881/III/2004/Rolog tanggal 23 Maret 2004
dengan jumlah beras 24.302 kg ;
9. 1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/1596/VI/2004/Rolog tanggal 9 Juni 2004
dengan jumlah beras 20.300 kg ;
10. 1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/16/I/2005/Rolog tanggal 4 Januari 2005
dengan jumlah beras 30.000 kg ;
11. 1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/1874/IX/2005/Rolog tanggal 16 September
2005 dengan jumlah beras 50.000 kg ;
12. 1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/2718/X/2005/Rolog tanggal 10 Oktober 2005
dengan jumlah beras 4.992 kg ;
13. 1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/3022/XII/2005/Rolog tanggal 8 Desember
2005 dengan jumlah beras 21.150 kg ;
14. 1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/255/I/2006/Rolog tanggal 27 Januari 2006
dengan jumlah beras 55.000 kg ;
15. 1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/308/II/2006/Rolog tanggal 20 Februari
2006 dengan jumlah beras 25.000 kg ;
16. 1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/581/IV/2006/Rolog tanggal 4 April 2006
dengan jumlah beras 17.000 kg ;
17. 1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/1102/IV/2006/Rolog tanggal 28 April 2006
dengan jumlah beras 15.500 kg ;
18. 1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/1305/VI/2006/Rolog tanggal 20 Juni 2006
dengan jumlah beras 18.500 kg ;
19. 1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/4205/VI/2006/Rolog tanggal 29 Juli 2006
dengan jumlah beras 20.500 kg ;
20. 1 (satu) lembar Surat No. Pol

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B/1938/IX/2006/Rolog tanggal 14 September 2006 dengan jumlah beras 12.500 kg ;
- 21.1 (satu) lembar Surat No. Pol B/2038/X/2006/Rolog tanggal 11 Oktober 2006 dengan jumlah beras 11.150 kg ;
- 22.1 (satu) lembar Surat No. Pol B/2376/XII/2006/Rolog tanggal 6 Desember 2006 dengan jumlah beras 11.150 kg ;
- 23.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 285/01/09/2005 tanggal 29 September 2005 jumlah beras 50.000 kg ;
24. 1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 327/01/10/2005 tanggal 20 Oktober 2005 jumlah beras 4.992 kg ;
- 25.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 357/01/12/2005 tanggal 12 Desember 2005 jumlah beras 21.150 kg ;
- 26.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 034/01/01/2006 tanggal 27 Januari 2006 jumlah beras 55.000 kg ;
- 27.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 052/01/02/2006 tanggal 22 Februari 2006 jumlah beras 25.000 kg ;
- 28.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 105/01/04/2006 tanggal 4 April 2006 jumlah beras 17.000 kg ;
- 29.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 155/01/05/2006 tanggal 17 Mei 2006 jumlah beras 15.500 kg ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 193/01/06/2006 tanggal 21 Juni 2006 jumlah beras 18.500 kg ;
- 31.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 213/01/06/2006 tanggal 30 Juni 2006 jumlah beras 12.015 kg ;
- 32.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Laklog) Nomor 328/01/10/2006 tanggal 12 Oktober 2006 jumlah beras 11.150 kg ;
- 33.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 325/01/09/2006 tanggal 14 September 2006 jumlah beras 12.500 kg ;
- 34.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 445/01/11/2006 tanggal 6 Desember 2006 jumlah beras 11.150 kg ;
- 35.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00066/06/01/012/01- Pol tanggal 8 Juni 2001 jumlah beras 2.542 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;
- 36.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00126/06/01/012/01- Pol tanggal 21 Juni 2001 jumlah beras 250 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;
- 37.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00057/06/01/012/01- Pol tanggal 6 Juni 2001 jumlah beras 690 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;
- 38.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00078/12/01/012/01- Pol tanggal 3 Desember 2001 jumlah beras 18.000 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;
- 39.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00075/06/12/01/012/01- Pol tanggal 5 Desember 2001 jumlah beras 2.536 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;
- 40.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00077/12/01/012/01- Pol tanggal 5 Desember

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 jumlah beras 640 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;

41.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00016/02/012/01- Pol tanggal 1 Februari 2002 jumlah beras 620 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;

42.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00015/02/012/01- Pol tanggal 1 Februari 2002 jumlah beras 2.430 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;

43.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00104/12/02/01- Pol tanggal 13 Desember 2002 jumlah beras 41.000 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;

44.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00105/12/02/01- Pol tanggal 13 Desember 2002 jumlah beras 9.000 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;

45.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00110/05/03/012/01- Pol tanggal 19 Mei 2003 jumlah beras 200 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;

46.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00101/06/03/012/01- Pol tanggal 17 Juni 2003 jumlah beras 8.100 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;

47.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00182/08/03/012/01- Pol tanggal 14 Agustus 2003 jumlah beras 12.420 kg diterima Briptu



Made Sukarsa ;

48.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00369/03/04/012/01- Pol tanggal 25 Maret 2004 jumlah beras 24.302 kg diterima Briptu

Made Sukarsa ;

49.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00166/05/04/012/01- Pol tanggal 25 Mei 2004 jumlah beras 3.060 kg diterima Briptu

Made Sukarsa ;

50.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00167/05/04/012/01- Pol tanggal 25 Mei 2004 jumlah beras 1.242 kg diterima Briptu

Made Sukarsa ;

51.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00124/06/04/012/01- Pol tanggal 16 Juni 2004 jumlah beras 20.300 kg diterima Briptu

Made Sukarsa ;

52.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00069/09/2005/012/01- Pol tanggal 30 September 2005 jumlah beras 50 kg diterima

Brigpol Made Sukarsa ;

53.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00130/10/2005/012/01- Pol tanggal 24 Oktober 2005 jumlah beras 4.992 kg diterima

Brigpol Made Sukarsa ;

54.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00001/12/2005/012/01- Pol tanggal 14 Desember 2005 jumlah beras 21.150 kg

diterima Brigpol Made Sukarsa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00016/01/2006/012/01- Pol tanggal 30 Januari 2006 jumlah beras 55.000 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;

56.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00012/02/2006/012/01- Pol tanggal 23 Februari 2006 jumlah beras 25.000 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;

57.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00010/04/2006/012/01- Pol tanggal 5 April 2006 jumlah beras 17.000 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;

58.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00065/05/2006/012/01- Pol tanggal 18 Mei 2006 jumlah beras 15.500 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;

59.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00079/06/2006/012/01- Pol tanggal 22 Juni 2006 jumlah beras 18.500 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;

60.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00002/07/2006/012/01- Pol tanggal 3 Juli 2006 jumlah beras 12.015 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;

61.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00003/07/2006/012/01- Pol tanggal 3 Juli 2006 jumlah beras 8.485 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;

62.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00081/10/2006/012/01- Pol tanggal 13 Oktober
2006 jumlah beras 11.150 kg diterima
Brigpol Made Sukarsa ;

63.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00043/09/2006/012/01- Pol tanggal 15
September 2006 jumlah beras 12.500 kg
diterima Brigpol Made Sukarsa ;

64.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan
Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor
00001/12/2006/012/01- Pol tanggal 7 Desember
2006 jumlah beras 11.150 kg diterima
Brigpol Made Sukarsa ;

65.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 018/07/01/Pol
tanggal 6 Juni 2002 jumlah beras 250 kg
diterima Made Sukarsa ;

66.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 106/06/01/Pol
tanggal 22 Juni 2001 jumlah beras 540 kg
diterima Made Sukarsa ;

67.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 084/06/01/Pol
tanggal 18 Juni 2001 jumlah beras 150 kg
diterima Made Sukarsa ;

68.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 087/12/01/Pol
tanggal 13 Desember 2001 jumlah beras 500
kg diterima Made Sukarsa ;

69.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 069/12/01/Pol
tanggal 7 Desember 2001 jumlah beras 2.036
kg diterima Made Sukarsa ;

70.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 063/12/01/Pol

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2001 jumlah beras 18 kg
diterima Made Sukarsa ;

71.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 062/12/01/Pol
tanggal 7 Desember 2001 jumlah beras 640 kg
diterima Made Sukarsa ;

72.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 036/03/02/Pol
tanggal 7 Februari 2002 jumlah beras 620 kg
diterima Made Sukarsa ;

73.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 001/03/02/Pol
tanggal 6 Maret 2002 jumlah beras 200 kg
diterima Made Sukarsa ;

74.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 055/02/02/Pol
tanggal 7 Februari 2002 jumlah beras 2.230
kg diterima Made Sukarsa ;

75.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 112/012/02/Pol
tanggal 13 Desember 2002 jumlah beras 739
kg diterima Made Sukarsa ;

76.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 107/12/02/Pol
tanggal 13 Desember 2002 jumlah beras 9.000
kg diterima Made Sukarsa ;

77.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 95/05/03/Pol
tanggal 20 Mei 2003 jumlah beras 200 kg
diterima Made Sukarsa ;

78.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 131/06/03/Pol
tanggal 20 Juni 2003 jumlah beras 8.100 kg
diterima Made Sukarsa ;

79.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 009/09/03/Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2003 jumlah beras 8.280 kg diterima Made Sukarsa ;

80.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 005/09/03/Pol tanggal 1 September 2003 jumlah beras 4.240 kg diterima Made Sukarsa ;

81.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 146/08/03/Pol tanggal 22 Agustus 2003 jumlah beras 903 kg diterima Made Sukarsa ;

82.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 337/03/04/Pol tanggal 26 Maret 2004 jumlah beras 14.000 kg diterima Made Sukarsa ;

83.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 342/03/04/Pol tanggal 30 Maret 2004 jumlah beras 10.302 kg diterima Made Sukarsa ;

84.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 622/03/04/Pol tanggal 30 Maret 2004 jumlah beras 3.060 kg diterima Made Sukarsa ;

85.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 623/05/04/Pol tanggal 26 Mei 2004 jumlah beras 1.242 kg diterima Made Sukarsa ;

86.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 815/07/04/Pol tanggal 26 Juli 2004 jumlah beras 1.991 kg diterima Made Sukarsa ;

87.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 791/07/04/Pol tanggal 13 Juli 2004 jumlah beras 2.991 kg diterima Made Sukarsa ;

88.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 771/06/04/Pol

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 2785 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2004 jumlah beras 4.985 kg
diterima Made Sukarsa ;

89.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 765/06/04/Pol
tanggal 23 Juni 2004 jumlah beras 4.985 kg
diterima Made Sukarsa ;

90.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 739/06/04/Pol
tanggal 17 Juni 2004 jumlah beras 1.357 kg
diterima Made Sukarsa ;

91.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 084/06/01/Pol
tanggal 18 Juni 2001 jumlah beras 150 kg
diterima Made Sukarsa ;

92.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 740/06/04/Pol
tanggal 18 Juni 2004 jumlah beras 3.988 kg
diterima Made Sukarsa ;

93.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 0045/10/05/012/01-
NT tanggal 24 Oktober 2005 jumlah beras
10.100 kg diterima Made Sukarsa ;

94.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 0028/10/05/012/01-
NT tanggal 10 Oktober 2005 jumlah beras
10.000 kg diterima Made Sukarsa ;

95.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 0025/10/05/012/01-
NT tanggal 17 Oktober 2005 jumlah beras
10.000 kg diterima Made Sukarsa ;

96.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor /10/05/012/01- NT
tanggal 13 Oktober 2005 jumlah beras 10.000
kg diterima Made Sukarsa ;

97.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor /10/05/012/01- Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2005 jumlah beras 5.000 kg diterima Made Sukarsa ;

98.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 0044/09/05/012/01-Pol tanggal 30 September 2005 jumlah beras 4.900 kg diterima Made Sukarsa ;

99.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 0048/10/05/012/01-NT tanggal 25 Oktober 2005 jumlah beras 4.992 kg diterima Made Sukarsa ;

100.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 007/12/05/05/012/01-NT tanggal 14 Desember 2005 jumlah beras 19.190 kg diterima Made Sukarsa ;

101.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 006/12/05/012/01-NT tanggal 14 Desember 2005 jumlah beras 1.960 kg diterima Made Sukarsa ;

102.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor Nihil tanggal 1 Februari 2006 jumlah beras 55.000 kg diterima Made Sukarsa ;

103.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 011/02/06/012/01-NT tanggal 24 Februari 2005 jumlah beras 25.000 kg diterima Made Sukarsa ;

104.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 010/04/06/012/01-NT tanggal 7 April 2006 jumlah beras 17.000 kg diterima Made Sukarsa ;

105.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 035/05/06/012/01-NT tanggal 19 Mei 2006 jumlah beras 3.500 kg diterima Made Sukarsa ;

106.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran Barang Nomor 034/05/06/012/01-
NT tanggal 18 Mei 2006 jumlah beras 12.000
kg diterima Made Sukarsa ;
- 107.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 091/07/06/012/01-
NT tanggal 3 Juli 2006 jumlah beras 7.000
kg diterima Made Sukarsa ;
- 108.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 040/07/06/012/01-
NT tanggal 30 Juni 2006 jumlah beras 1.920
kg diterima Made Sukarsa ;
- 109.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 038/06/06/012/01-
NT tanggal 28 Juni 2006 jumlah beras 9.580
kg diterima Made Sukarsa ;
- 110.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 002/07/06/012/01-
NT tanggal 4 Juli 2006 jumlah beras 12.015
kg diterima Made Sukarsa ;
- 111.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 006/07/06/012/01-
NT tanggal 5 Juli 2006 jumlah beras 8.485
kg diterima Made Sukarsa ;
- 112.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 028/09/06/012/01-
NT tanggal 21 September 2006 jumlah beras
10.500 kg diterima Made Sukarsa ;
- 113.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 025/09/06/012/01-
NT tanggal 18 Oktober 2006 jumlah beras 620
kg diterima Made Sukarsa ;
- 114.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang
Pengeluaran Barang Nomor 034/10/06/012/01-
NT tanggal 18 Oktober 2006 jumlah beras
5.690 kg diterima Made Sukarsa ;
- 115.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Barang Nomor 031/10/06/012/01-NT tanggal 17 Oktober 2006 jumlah beras 5.460 kg diterima Made Sukarsa ;

116.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor 003/12/06/012/01-NT tanggal 8 Desember 2006 jumlah beras 11.150 kg diterima Made Sukarsa ;

117.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Beras (GD1K) Nomor 054/06/01/012/01/Pol tanggal 11 Juni 2002 jumlah beras 2.542 kg ;

118.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Beras Nomor 010/07/01/012/01/Pol tanggal 20 Juli 2001 jumlah beras 250 kg ;

119.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Beras Nomor 084/06/01/012/01/Pol tanggal 22 Juni 2001 jumlah beras 540 kg ;

120.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Beras Nomor 069/06/01/012/01/Pol tanggal 13 Juni 2001 jumlah beras 150 kg ;

121.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Beras Nomor 001/03/02/012/01/Pol tanggal 11 Maret 2001 jumlah beras 200 kg ;

122.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Beras Nomor 098/12/02/012/01/Pol tanggal 13 Desember 2002 jumlah beras 41.000 kg ;

123.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Beras Nomor 097/12/02/012/01/Pol tanggal 13 Desember 2002 jumlah beras 9.000 kg ;

124.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Beras Nomor 081/06/03/012/01/Pol tanggal 20 Juni 2003 jumlah beras 8.100 kg ;

125.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang Nomor 009/09/03/012/01/Pol tanggal 3 September 2003 jumlah beras 8.280 kg ;

126.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang Nomor 143/08/03/012/01/Pol tanggal 22

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2003 jumlah beras 900 kg ;
127. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 342/03/04/012/01/Pol tanggal 30 Maret
2004 jumlah beras 10.302 kg ;
128. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 337/03/04/012/01/Pol tanggal 26 Maret
2004 jumlah beras 14.000 kg ;
129. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 622/05/04/012/01/Pol tanggal 26 Maret
2004 jumlah beras 3.060 kg ;
130. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 623/05/04/012/01/Pol tanggal 26 Mei
2004 jumlah beras 1.242 kg ;
131. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 740/06/04/012/01/Pol tanggal 18 Juni
2004 jumlah beras 3.988 kg ;
132. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 739/06/04/012/01/Pol tanggal 17 Juni
2004 jumlah beras 1.357 kg ;
133. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 765/06/04/012/01/Pol tanggal 23 Juni
2004 jumlah beras 4.985 kg ;
134. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 771/06/04/012/01/Pol tanggal 28 Juli
2004 jumlah beras 4.985 kg ;
135. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 825/07/04/012/01/Pol tanggal 26 Juli
2004 jumlah beras 1.994 kg ;
136. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 791/07/04/012/01/Pol tanggal 13 Juli
2004 jumlah beras 2.991 kg ;
137. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00045/10/05/012/01/Pol tanggal 24
Oktober 2005 jumlah beras 10.100 kg ;
138. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00028/10/05/012/01/Pol tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2005 jumlah beras 10.000 kg ;
139.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00025/10/05/012/01/Pol tanggal 17
Oktober 2005 jumlah beras 10.000 kg ;
140.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00021/10/05/012/01/Pol tanggal 13
Oktober 2005 jumlah beras 10.000 kg ;
141.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00005/10/05/012/01/Pol tanggal 3
Oktober 2005 jumlah beras 5.000 kg ;
142.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00044/09/05/012/01/Pol tanggal jumlah
beras 4.900 kg ;
143.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00048/10/05/012/01/Pol tanggal 25
Oktober 2005 jumlah beras 4.992 kg ;
144.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00007/12/05/012/01/Pol tanggal 14
Desember 2005 jumlah beras 19.190 kg ;
145.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00006/12/05/012/01/Pol tanggal 14
Desember 2005 jumlah beras 1.960 kg ;
146.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00001/02/06/012/01/Pol tanggal 1
Februari 2006 jumlah beras 55.000 kg ;
147.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 011/02/06/012/01/Pol tanggal 24
Februari 2006 jumlah beras 25.000 kg ;
148.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 0010/04/06/012/01/Pol tanggal 5 April
2006 jumlah beras 17.000 kg ;
149.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00035/05/06/012/01/Pol tanggal 19 Mei
2006 jumlah beras 3.500 kg ;
150.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00034/05/06/012/01/Pol tanggal 18 Mei

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2006 jumlah beras 12.000 kg ;
- 151.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00001/07/06/012/01/Pol tanggal 3 Juli
2006 jumlah beras 7.000 kg ;
- 152.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00040/06/06/012/01/Pol tanggal 30 Juni
2006 jumlah beras 1.920 kg ;
- 153.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00038/06/06/012/01/Pol tanggal 28 Juni
2006 jumlah beras 9.580 kg ;
- 154.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00002/07/06/012/01/Pol tanggal 4 Juli
2006 jumlah beras 12.015 kg ;
- 155.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00006/07/06/012/01/Pol tanggal 5 Juli
2006 jumlah beras 8.485 kg ;
- 156.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00028/09/06/012/01/Pol tanggal 21
September 2006 jumlah beras 10.500 kg ;
- 157.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00025/09/06/012/01/Pol tanggal 19
September 2006 jumlah beras 2.000 kg ;
- 158.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00034/10/06/012/01/Pol tanggal 18
Oktober 2006 jumlah beras 5.690 kg ;
- 159.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00031/10/06/012/01/Pol tanggal 17
Oktober 2006 jumlah beras 5.460 kg ;
- 160.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang
Nomor 00003/12/06/012/01/Pol tanggal 8
Desember 2006 jumlah beras 11.150 kg ;
- 161.1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor
631/III/3/KP/V/1999 tanggal 17 Mei 1999
antara Manna Bin Damang selaku penjual
dengan Made Sukarsa selaku pembeli ;
- 162.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Makassar 6 Mei 1999 senilai Rp
8.500.000,00 ;

163.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
tanggal Makassar 17 Mei 1999 senilai Rp
8.500.000,00 ;

164.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
tanggal Makassar 23 Desember 2012 senilai
Rp 500.000,00 ;

165.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang PBB Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009
an. Wajib Pajak DG. Nuru ;

166.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang PBB Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009
Pajak Made Sukarsa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan :

- 1 (satu) Unit Rumah Tinggal Bangunan permanen
berlantai dua seluas 120 m² beserta tanah
seluas 120 m² berlokasi di Jalan H. Kalla 3
Campagaya RT. 008/RW. 007 Kelurahan Panaikang
Kecamatan Panakukang Kota Makassar ;
- 1 (satu) Unit Ruko Bangunan permanen luas 6 x 14
meter beserta tanah seluas 5 x 15 meter berlokasi
di Jalan H. Kalla 3 Campagaya RT. 008/RW. 007
Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang Kota
Makassar ;

Dirampas untuk negara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :
1977/PID.B/2009/PN.Mks tanggal 22 April 2010 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "korupsi: menyalahgunakan, kewenangan
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010



- jabatan atau kedudukan” ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 - Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menghukum pula Terdakwa dengan pidana tambahan hukuman pengganti sebesar Rp 1.229.704.450 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
 - Menetapkan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
 - Menetapkan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi membayar uang pengganti dipidana dengan penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Memerintahkan barang bukti surat :

1. 1 (satu) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan negara atas dugaan penyalahgunaan penyaluran beras cadangan milik Polri/Polda Sulawesi Selatan Nomor: SR-272/PW21/5/2009 tanggal 14 April 2009 ;

2. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Kapolri No. Pol ST/157/II/2002/Sdelog tanggal 11 Februari 2002 tentang penjelasan kegunaan beras cadang sebanyak 521.008 kg yang ada di Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel ;

3. 3 (tiga) lembar Surat Kapolri No. Pol B/859/IV/2008/Sdelog tanggal 10 April 2008 tentang permintaan pertanggungjawaban beras cadangan sebanyak 478.749 kg dengan nilai uang sebesar Rp 2.211.815.502,52 (dua milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus dua rupiah lima puluh dua sen) ;
4. 1 (satu) lembar Surat Telegram No. Pol ST/434/IV/2007 tanggal 17 April 2007 tentang pengalihan pengawasan dan pengelolaan beras cadangan ;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang/Beras tanggal 6 Desember 2006 antara Drs. Indra Farman dengan Ferry Themba ;
6. 1 (satu) lembar Surat No. Pol B/1490/V/2003/Rolog tanggal 12 Mei 2003 dengan jumlah beras 200 kg ;
7. 1 (satu) lembar Surat No. Pol B/2598/VIII/2003/Rolog tanggal 7 Agustus 2003 dengan jumlah beras 12.420 kg ;
8. 1 (satu) lembar Surat No. Pol B/881/III/2004/Rolog tanggal 23 Maret 2004 dengan jumlah beras 24.302 kg ;
9. 1 (satu) lembar Surat No. Pol B/1596/VI/2004/Rolog tanggal 9 Juni 2004 dengan jumlah beras 20.300 kg ;
10. 1 (satu) lembar Surat No. Pol

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B/16/I/2005/Rolog tanggal 4
Januari 2005 dengan jumlah beras
30.000 kg ;

11.1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/1874/IX/2005/Rolog tanggal 16
September 2005 dengan jumlah beras
50.000 kg ;

12.1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/2718/X/2005/Rolog tanggal 10
Oktober 2005 dengan jumlah beras
4.992 kg ;

13.1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/3022/XII/2005/Rolog tanggal 8
Desember 2005 dengan jumlah beras
21.150 kg ;

14.1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/255/I/2006/Rolog tanggal 27
Januari 2006 dengan jumlah beras
55.000 kg ;

15.1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/308/II/2006/Rolog tanggal 20
Februari 2006 dengan jumlah beras
25.000 kg ;

16.1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/581/IV/2006/Rolog tanggal 4
April 2006 dengan jumlah beras
17.000 kg ;

17.1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/1102/IV/2006/Rolog tanggal 28
April 2006 dengan jumlah beras
15.500 kg ;

18.1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/1305/VI/2006/Rolog tanggal 20
Juni 2006 dengan jumlah beras
18.500 kg ;

19.1 (satu) lembar Surat No. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/4205/VI/2006/Rolog tanggal 29
Juli 2006 dengan jumlah beras
20.500 kg ;

20.1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/1938/IX/2006/Rolog tanggal 14
September 2006 dengan jumlah beras
12.500 kg ;

21.1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/2038/X/2006/Rolog tanggal 11
Oktober 2006 dengan jumlah beras
11.150 kg ;

22.1 (satu) lembar Surat No. Pol
B/2376/XII/2006/Rolog tanggal 6
Desember 2006 dengan jumlah beras
11.150 kg ;

23.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan
Logistik (Laklog) Nomor
285/01/09/2005 tanggal 29
September 2005 jumlah beras 50.000
kg ;

24.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan
Logistik (Laklog) Nomor
327/01/10/2005 tanggal 20 Oktober
2005 jumlah beras 4.992 kg ;

25.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan
Logistik (Laklog) Nomor
357/01/12/2005 tanggal 12 Desember
2005 jumlah beras 21.150 kg ;

26.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan
Logistik (Laklog) Nomor
034/01/01/2006 tanggal 27 Januari
2006 jumlah beras 55.000 kg ;

27.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan
Logistik (Laklog) Nomor
052/01/02/2006 tanggal 22 Februari
2006 jumlah beras 25.000 kg ;

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 105/01/04/2006 tanggal 4 April 2006 jumlah beras 17.000 kg ;
- 29.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 155/01/05/2006 tanggal 17 Mei 2006 jumlah beras 15.500 kg ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 193/01/06/2006 tanggal 21 Juni 2006 jumlah beras 18.500 kg ;
- 31.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 213/01/06/2006 tanggal 30 Juni 2006 jumlah beras 12.015 kg ;
- 32.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 328/01/10/2006 tanggal 12 Oktober 2006 jumlah beras 11.150 kg ;
- 33.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 325/01/09/2006 tanggal 14 September 2006 jumlah beras 12.500 kg ;
- 34.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Logistik (Laklog) Nomor 445/01/11/2006 tanggal 6 Desember 2006 jumlah beras 11.150 kg ;
- 35.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00066/06/01/012/01- Pol tanggal 8 Juni 2001 jumlah beras 2.542 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;
- 36.1 (satu) lembar Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor

00126/06/01/012/01- Pol tanggal 21
Juni 2001 jumlah beras 250 kg
diterima Briptu Made Sukarsa ;

37.1 (satu) lembar Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor

00057/06/01/012/01- Pol tanggal 6
Juni 2001 jumlah beras 690 kg
diterima Briptu Made Sukarsa ;

38.1 (satu) lembar Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor

00078/12/01/012/01- Pol tanggal 3
Desember 2001 jumlah beras 18.000
kg diterima Briptu Made Sukarsa ;

39.1 (satu) lembar Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor

00075/06/12/01/012/01- Pol tanggal
5 Desember 2001 jumlah beras 2.536
kg diterima Briptu Made Sukarsa ;

40.1 (satu) lembar Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor

00077/12/01/012/01- Pol tanggal 5
Desember 2001 jumlah beras 640 kg
diterima Briptu Made Sukarsa ;

41.1 (satu) lembar Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor

00016/02/012/01-
Pol tanggal 1 Februari 2002 jumlah
beras 620 kg diterima Briptu Made
Sukarsa ;

42.1 (satu) lembar Surat Perintah

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00015/02/012/01-Pol tanggal 1 Februari 2002 jumlah beras 2.430 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;

43.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00104/12/02/01-Pol tanggal 13 Desember 2002 jumlah beras 41.000 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;

44.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00105/12/02/01-Pol tanggal 13 Desember 2002 jumlah beras 9.000 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;

45.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00110/05/03/012/01-Pol tanggal 19 Mei 2003 jumlah beras 200 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;

46.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00101/06/03/012/01-Pol tanggal 17 Juni 2003 jumlah beras 8.100 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;

47.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00182/08/03/012/01-Pol tanggal 14 Agustus 2003 jumlah beras 12.420 kg diterima Briptu Made Sukarsa ;

48.1 (satu) lembar Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor

00369/03/04/012/01- Pol tanggal 25
Maret 2004 jumlah beras 24.302 kg
diterima Briptu Made Sukarsa ;

49.1 (satu) lembar Surat Perintah

Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor

00166/05/04/012/01- Pol tanggal 25
Mei 2004 jumlah beras 3.060 kg
diterima Briptu Made Sukarsa ;

50.1 (satu) lembar Surat Perintah

Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor

00167/05/04/012/01- Pol tanggal 25
Mei 2004 jumlah beras 1.242 kg
diterima Briptu Made Sukarsa ;

51.1 (satu) lembar Surat Perintah

Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor

00124/06/04/012/01- Pol tanggal 16
Juni 2004 jumlah beras 20.300 kg
diterima Briptu Made Sukarsa ;

52.1 (satu) lembar Surat Perintah

Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor

00069/09/2005/012/01- Pol tanggal
30 September 2005 jumlah beras 50
kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;

53.1 (satu) lembar Surat Perintah

Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor

00130/10/2005/012/01- Pol tanggal
24 Oktober 2005 jumlah beras 4.992
kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;

54.1 (satu) lembar Surat Perintah

Hal. 55 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor
00001/12/2005/012/01- Pol tanggal
14 Desember 2005 jumlah beras
21.150 kg diterima Brigpol Made
Sukarsa ;

55.1 (satu) lembar Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor
00016/01/2006/012/01- Pol tanggal
30 Januari 2006 jumlah beras
55.000 kg diterima Brigpol Made
Sukarsa ;

56.1 (satu) lembar Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor
00012/02/2006/012/01- Pol tanggal
23 Februari 2006 jumlah beras
25.000 kg diterima Brigpol Made
Sukarsa ;

57.1 (satu) lembar Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor
00010/04/2006/012/01- Pol tanggal 5
April 2006 jumlah beras 17.000 kg
diterima Brigpol Made Sukarsa ;

58.1 (satu) lembar Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor
00065/05/2006/012/01- Pol tanggal
18 Mei 2006 jumlah beras 15.500 kg
diterima Brigpol Made Sukarsa ;

59.1 (satu) lembar Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery
Order (DO) Nomor
00079/06/2006/012/01- Pol tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Juni 2006 jumlah beras 18.500 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;
- 60.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00002/07/2006/012/01- Pol tanggal 3 Juli 2006 jumlah beras 12.015 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;
- 61.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00003/07/2006/012/01- Pol tanggal 3 Juli 2006 jumlah beras 8.485 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;
- 62.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00081/10/2006/012/01- Pol tanggal 13 Oktober 2006 jumlah beras 11.150 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;
- 63.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00043/09/2006/012/01- Pol tanggal 15 September 2006 jumlah beras 12.500 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;
- 64.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 00001/12/2006/012/01- Pol tanggal 7 Desember 2006 jumlah beras 11.150 kg diterima Brigpol Made Sukarsa ;
- 65.1 (satu) lembar Surat Bukti Timbang Pengeluaran Barang Nomor

Hal. 57 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018/07/01/Pol tanggal 6 Juni 2002
jumlah beras 250 kg diterima Made
Sukarsa ;

66.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
106/06/01/Pol tanggal 22 Juni 2001
jumlah beras 540 kg diterima Made
Sukarsa ;

67.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
084/06/01/Pol tanggal 18 Juni 2001
jumlah beras 150 kg diterima Made
Sukarsa ;

68.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
087/12/01/Pol tanggal 13 Desember
2001 jumlah beras 500 kg diterima
Made Sukarsa ;

69.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
069/12/01/Pol tanggal 7 Desember
2001 jumlah beras 2.036 kg
diterima Made Sukarsa ;

70.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
063/12/01/Pol tanggal 7 Desember
2001 jumlah beras 18 kg diterima
Made Sukarsa ;

71.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
062/12/01/Pol tanggal 7 Desember
2001 jumlah beras 640 kg diterima
Made Sukarsa ;

72.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
036/03/02/Pol tanggal 7 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 jumlah beras 620 kg diterima

Made Sukarsa ;

73.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
001/03/02/Pol tanggal 6 Maret 2002
jumlah beras 200 kg diterima Made
Sukarsa ;

74.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
055/02/02/Pol tanggal 7 Februari
2002 jumlah beras 2.230 kg
diterima Made Sukarsa ;

75.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
112/012/02/Pol tanggal 13 Desember
2002 jumlah beras 739 kg diterima
Made Sukarsa ;

76.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
107/12/02/Pol tanggal 13 Desember
2002 jumlah beras 9.000 kg
diterima Made Sukarsa ;

77.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
95/05/03/Pol tanggal 20 Mei 2003
jumlah beras 200 kg diterima Made
Sukarsa ;

78.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
131/06/03/Pol tanggal 20 Juni 2003
jumlah beras 8.100 kg diterima
Made Sukarsa ;

79.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
009/09/03/Pol tanggal 3 September
2003 jumlah beras 8.280 kg

Hal. 59 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Made Sukarsa ;

80.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
005/09/03/Pol tanggal 1 September
2003 jumlah beras 4.240 kg
diterima Made Sukarsa ;

81.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
146/08/03/Pol tanggal 22 Agustus
2003 jumlah beras 903 kg diterima
Made Sukarsa ;

82.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
337/03/04/Pol tanggal 26 Maret
2004 jumlah beras 14.000 kg
diterima Made Sukarsa ;

83.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
342/03/04/Pol tanggal 30 Maret
2004 jumlah beras 10.302 kg
diterima Made Sukarsa ;

84.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
622/03/04/Pol tanggal 30 Maret
2004 jumlah beras 3.060 kg
diterima Made Sukarsa ;

85.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
623/05/04/Pol tanggal 26 Mei 2004
jumlah beras 1.242 kg diterima
Made Sukarsa ;

86.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
815/07/04/Pol tanggal 26 Juli 2004
jumlah beras 1.991 kg diterima
Made Sukarsa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
791/07/04/Pol tanggal 13 Juli 2004
jumlah beras 2.991 kg diterima
Made Sukarsa ;

88.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
771/06/04/Pol tanggal 28 Juni 2004
jumlah beras 4.985 kg diterima
Made Sukarsa ;

89.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
765/06/04/Pol tanggal 23 Juni 2004
jumlah beras 4.985 kg diterima
Made Sukarsa ;

90.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
739/06/04/Pol tanggal 17 Juni 2004
jumlah beras 1.357 kg diterima
Made Sukarsa ;

91.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
084/06/01/Pol tanggal 18 Juni 2001
jumlah beras 150 kg diterima Made
Sukarsa ;

92.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
740/06/04/Pol tanggal 18 Juni 2004
jumlah beras 3.988 kg diterima
Made Sukarsa ;

93.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
0045/10/05/012/01- NT tanggal 24
Oktober 2005 jumlah beras 10.100
kg diterima Made Sukarsa ;

94.1 (satu) lembar Surat Bukti

Hal. 61 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbang Pengeluaran Barang Nomor
0028/10/05/012/01- NT tanggal 10
Oktober 2005 jumlah beras 10.000
kg diterima Made Sukarsa ;

95.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
0025/10/05/012/01- NT tanggal 17
Oktober 2005 jumlah beras 10.000
kg diterima Made Sukarsa ;

96.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor /
10/05/012/01- NT tanggal 13 Oktober
2005 jumlah beras 10.000 kg
diterima Made Sukarsa ;

97.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor /
10/05/012/01- Pol tanggal 3 Oktober
2005 jumlah beras 5.000 kg
diterima Made Sukarsa ;

98.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
0044/09/05/012/01- Pol tanggal 30
September 2005 jumlah beras 4.900
kg diterima Made Sukarsa ;

99.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
0048/10/05/012/01- NT tanggal 25
Oktober 2005 jumlah beras 4.992 kg
diterima Made Sukarsa ;

100.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
007/12/05/05/012/01- NT tanggal 14
Desember 2005 jumlah beras 19.190
kg diterima Made Sukarsa ;

101.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/12/05/012/01- NT tanggal 14
Desember 2005 jumlah beras 1.960
kg diterima Made Sukarsa ;

102.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
Nihil tanggal 1 Februari 2006
jumlah beras 55.000 kg diterima
Made Sukarsa ;

103.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
011/02/06/012/01- NT tanggal 24
Februari 2005 jumlah beras 25.000
kg diterima Made Sukarsa ;

104.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
010/04/06/012/01- NT tanggal 7
April 2006 jumlah beras 17.000 kg
diterima Made Sukarsa ;

105.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
035/05/06/012/01- NT tanggal 19 Mei
2006 jumlah beras 3.500 kg
diterima Made Sukarsa ;

106.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
034/05/06/012/01- NT tanggal 18 Mei
2006 jumlah beras 12.000 kg
diterima Made Sukarsa ;

107.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
091/07/06/012/01- NT tanggal 3 Juli
2006 jumlah beras 7.000 kg
diterima Made Sukarsa ;

108.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
040/07/06/012/01- NT tanggal 30

Hal. 63 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006 jumlah beras 1.920 kg
diterima Made Sukarsa ;

109.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
038/06/06/012/01- NT tanggal 28

Juni 2006 jumlah beras 9.580 kg
diterima Made Sukarsa ;

110.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
002/07/06/012/01- NT tanggal 4 Juli

2006 jumlah beras 12.015 kg
diterima Made Sukarsa ;

111.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
006/07/06/012/01- NT tanggal 5 Juli

2006 jumlah beras 8.485 kg
diterima Made Sukarsa ;

112.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
028/09/06/012/01- NT tanggal 21

September 2006 jumlah beras 10.500
kg diterima Made Sukarsa ;

113.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
025/09/06/012/01- NT tanggal 18

Oktober 2006 jumlah beras 620 kg
diterima Made Sukarsa ;

114.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
034/10/06/012/01- NT tanggal 18

Oktober 2006 jumlah beras 5.690 kg
diterima Made Sukarsa ;

115.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
031/10/06/012/01- NT tanggal 17

Oktober 2006 jumlah beras 5.460 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Made Sukarsa ;

116.1 (satu) lembar Surat Bukti
Timbang Pengeluaran Barang Nomor
003/12/06/012/01- NT tanggal 8
Desember 2006 jumlah beras 11.150
kg diterima Made Sukarsa ;

117.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran
Beras (GD1K) Nomor
054/06/01/012/01/Pol tanggal 11
Juni 2002 jumlah beras 2.542 kg ;

118.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran
Beras Nomor 010/07/01/012/01/Pol
tanggal 20 Juli 2001 jumlah beras
250 kg ;

119.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran
Beras Nomor 084/06/01/012/01/Pol
tanggal 22 Juni 2001 jumlah beras
540 kg ;

120.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran
Beras Nomor 069/06/01/012/01/Pol
tanggal 13 Juni 2001 jumlah beras
150 kg ;

121.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran
Beras Nomor 001/03/02/012/01/Pol
tanggal 11 Maret 2001 jumlah beras
200 kg ;

122.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran
Beras Nomor 098/12/02/012/01/Pol
tanggal 13 Desember 2002 jumlah
beras 41.000 kg ;

123.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran
Beras Nomor 097/12/02/012/01/Pol
tanggal 13 Desember 2002 jumlah
beras 9.000 kg ;

124.1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran
Beras Nomor 081/06/03/012/01/Pol

Hal. 65 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Juni 2003 jumlah beras
8.100 kg ;

125.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 009/09/03/012/01/Pol
tanggal 3 September 2003 jumlah
beras 8.280 kg ;

126.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 143/08/03/012/01/Pol
tanggal 22 Agustus 2003 jumlah
beras 900 kg ;

127.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 342/03/04/012/01/Pol
tanggal 30 Maret 2004 jumlah beras
10.302 kg ;

128.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 337/03/04/012/01/Pol
tanggal 26 Maret 2004 jumlah beras
14.000 kg ;

129.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 622/05/04/012/01/Pol
tanggal 26 Maret 2004 jumlah beras
3.060 kg ;

130.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 623/05/04/012/01/Pol
tanggal 26 Mei 2004 jumlah beras
1.242 kg ;

131.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 740/06/04/012/01/Pol
tanggal 18 Juni 2004 jumlah beras
3.988 kg ;

132.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 739/06/04/012/01/Pol
tanggal 17 Juni 2004 jumlah beras
1.357 kg ;

133.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 765/06/04/012/01/Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2004 jumlah beras
4.985 kg ;

134.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 771/06/04/012/01/Pol
tanggal 28 Juli 2004 jumlah beras
4.985 kg ;

135.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 825/07/04/012/01/Pol
tanggal 26 Juli 2004 jumlah beras
1.994 kg ;

136.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 791/07/04/012/01/Pol
tanggal 13 Juli 2004 jumlah beras
2.991 kg ;

137.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00045/10/05/012/01/Pol
tanggal 24 Oktober 2005 jumlah
beras 10.100 kg ;

138.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00028/10/05/012/01/Pol
tanggal 18 Oktober 2005 jumlah
beras 10.000 kg ;

139.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00025/10/05/012/01/Pol
tanggal 17 Oktober 2005 jumlah
beras 10.000 kg ;

140.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00021/10/05/012/01/Pol
tanggal 13 Oktober 2005 jumlah
beras 10.000 kg ;

141.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00005/10/05/012/01/Pol
tanggal 3 Oktober 2005 jumlah
beras 5.000 kg ;

142.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00044/09/05/012/01/Pol

Hal. 67 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jumlah beras 4.900 kg ;

143.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00048/10/05/012/01/Pol
tanggal 25 Oktober 2005 jumlah
beras 4.992 kg ;

144.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00007/12/05/012/01/Pol
tanggal 14 Desember 2005 jumlah
beras 19.190 kg ;

145.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00006/12/05/012/01/Pol
tanggal 14 Desember 2005 jumlah
beras 1.960 kg ;

146.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00001/02/06/012/01/Pol
tanggal 1 Februari 2006 jumlah
beras 55.000 kg ;

147.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 011/02/06/012/01/Pol
tanggal 24 Februari 2006 jumlah
beras 25.000 kg ;

148.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 0010/04/06/012/01/Pol
tanggal 5 April 2006 jumlah beras
17.000 kg ;

149.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00035/05/06/012/01/Pol
tanggal 19 Mei 2006 jumlah beras
3.500 kg ;

150.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00034/05/06/012/01/Pol
tanggal 18 Mei 2006 jumlah beras
12.000 kg ;

151.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00001/07/06/012/01/Pol
tanggal 3 Juli 2006 jumlah beras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000 kg ;

152.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00040/06/06/012/01/Pol
tanggal 30 Juni 2006 jumlah beras
1.920 kg ;

153.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00038/06/06/012/01/Pol
tanggal 28 Juni 2006 jumlah beras
9.580 kg ;

154.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00002/07/06/012/01/Pol
tanggal 4 Juli 2006 jumlah beras
12.015 kg ;

155.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00006/07/06/012/01/Pol
tanggal 5 Juli 2006 jumlah beras
8.485 kg ;

156.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00028/09/06/012/01/Pol
tanggal 21 September 2006 jumlah
beras 10.500 kg ;

157.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00025/09/06/012/01/Pol
tanggal 19 September 2006 jumlah
beras 2.000 kg ;

158.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00034/10/06/012/01/Pol
tanggal 18 Oktober 2006 jumlah
beras 5.690 kg ;

159.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00031/10/06/012/01/Pol
tanggal 17 Oktober 2006 jumlah
beras 5.460 kg ;

160.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan
Barang Nomor 00003/12/06/012/01/Pol
tanggal 8 Desember 2006 jumlah

Hal. 69 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beras 11.150 kg ;

161.1 (satu) buah Akta Jual Beli
Nomor 631/III/3/KP/V/1999 tanggal
17 Mei 1999 antara Manna Bin
Damang selaku penjual dengan Made
Sukarsa selaku pembeli ;

162.1 (satu) lembar Kwitansi
Pembayaran tanggal Makassar 6 Mei
1999 senilai Rp 8.500.000,00 ;

163.1 (satu) lembar Kwitansi
Pembayaran tanggal Makassar 17 Mei
1999 senilai Rp 8.500.000,00 ;

164.1 (satu) lembar Kwitansi
Pembayaran tanggal Makassar 23
Desember 2012 senilai Rp
500.000,00 ;

165.1 (satu) lembar Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang PBB
Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009 an.
Wajib Pajak DG. Nuru ;

166.1 (satu) lembar Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang PBB
Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009
Pajak Made Sukarsa ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Memerintahkan barang bukti :
- 1 (satu) Unit Rumah Tinggal dua lantai terbuat dari bahan beton dengan ukuran 8 x 9 m² atas nama I MADE SUKARSA, terletak di Jalan Haji Kalla II No. 9 A RW. 3 RT. H. Campagaya Kelurahan Panaikang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan ;
- 1 (satu) Unit Toko/Warung satu lantai terbuat dari bahan beton dengan ukuran 4 x 14 m² atas nama I MADE SUKARSA terletak di Jalan Haji Kalla II No. 9 A RW. 3 RT. H. Campagaya Kelurahan Panaikang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 195/PID/2010/PT.MKS tanggal 2 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1977/Pid.B/ 2009/PN.Mks tanggal 22 April 2010 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini ;
- Menyatakan Terdakwa BRIGADIR I MADE SUKARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut" ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 53/Akta.Pid/2010/PN.Mks yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 September 2010 dari kuasa Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2010 yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 71 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dan Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar, tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni sebagai berikut :

a. Bahwa Pasal 182 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, antara lain menegaskan bahwa "Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan....dan seterusnya", selanjutnya pada ayat (4) ditegaskan pula bahwa "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang" ;

– Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar, tidak menerapkan ketentuan peraturan tersebut di atas, karena tidak menimbang dengan cermat eksepsi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan kekaburan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diuraikan serangkaian tindak pidana korupsi terjadi di



institusi Polda- Sulsel sejak tahun 2001 sampai tahun 2006 berdasarkan hasil audit BPKP wilayah Sulawesi Selatan, namun yang didakwakan secara khusus kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya tindak pidana korupsi yang terjadi pada September 2005 sampai tanggal 7 Desember 2006, yaitu pengambilan dan penjualan beras sebanyak 262.442 kg dan bukan sebanyak 351.473 kg ;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti kedua tingkatan a quo yang menyatakan seakan- akan Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan serangkaian tindak pidana korupsi sejak tahun 2001 sampai tahun 2006, quod non, adalah tidak adil karena telah memaksa Pemohon Kasasi/Terdakwa menanggung/memikul akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2001/2005 yang tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dengan cara merampas tanah dan bangunan rumah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa, yaitu tanah dan bangunan rumah tinggal berlantai dua ukuran 8 x 9 m² dan Ruko satu lantai yang dibangun sendiri dengan jerih payah serta keringat Pemohon Kasasi/Terdakwa, pada kurun waktu tahun 1989/2003, dan terletak di Jalan H. Kalla II No. 9 A RT. H/RW. 3 Campagaya, Kelurahan Panaikang, Kota Makassar ;

- b. Bahwa ada beberapa lembar Surat Permintaan Pelaksanaan Logistik (SPPL) Polda Sulsel, yang tidak diregister pada Sekretariat Polda Sulsel, sehingga diduga surat- surat aquo palsu dan diduga pula tanda tangan Kepala Biro Logistik (Karalog) Polda Sulsel, waktu itu dijabat oleh Kombes Pol. Drs. Indra Farman dipalsukan pula ;

Bahwa fakta di persidangan adalah Pemohon

Hal. 73 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010



Kasasi/Terdakwa menerangkan bahwa tanda tangan Kombespol Drs. Indra Farman a quo tidak palsu karena surat-surat a quo ditandatangani sendiri oleh Kombespol Drs. Indra Farman, walaupun di persidangan Kombespol Drs. Indra Farman membantah menandatangani SPPL Polda Sulsel a quo ;

Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas hal itu seharusnya Judex Facti memerintahkan Jaksa Penuntut Umum memeriksa tanda tangan a quo di Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar, namun hal itu tidak dilakukan ;

Bahwa pemeriksaan tanda tangan a quo sangat penting, karena sesuai keterangan saksi Dra. Ny. Hj. Andi Amnah Halide bahwa tanda tangan a quo adalah tanda tangan Kombespol Drs. Indra Farman yang telah ia kenal betul ;

Bahwa karena itu Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar a quo, tidak menggunakan kewenangannya sebagai hakim yang memeriksa suatu perkara sebagaimana peraturan hukum yang memberi kewenangan a quo ;

2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini tidak mengadili sesuai ketentuan Undang-Undang, karena :

- a. Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan tegas atas alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dahulu Pembanding/Terdakwa dalam memori banding, sehingga tampak jelas adanya pengabaian terhadap memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dahulu Pembanding/Terdakwa, ibarat Pemohon Kasasi/Terdakwa dahulu Pembanding/Terdakwa seakan-akan membuang garam di laut, apabila Judex Facti sependapat atau tidak sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan- keberatan pada memori banding a quo, hendaklah hal itu dinyatakan secara tegas dan jelas dalam pertimbangan hukumnya ;

b. Judex Facti kurang peka terhadap kondisi dan status Pemohon Kasasi/ Terdakwa selaku anggota Polri yang kedudukan pangkatnya sangat rendah dalam jajaran Kepolisian, dan tugasnya hanya melaksanakan perintah ;

Bahwa yang harus dipertimbangkan oleh Judex Facti ialah mungkinkah Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai seorang Brigadir Polisi melakukan tindakan tersebut tanpa diperintahkan atasannya (komandannya)? ;

Bahwa pertimbangan ini diperlukan untuk mendapatkan kebenaran materiil ;

Bahwa fakta di persidangan mengungkapkan bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa dengan membawa SPPL Polda Sulsel ke Divre Bulog Sulsel, menerima beras Polda Sulsel sebanyak 262.442 kg beras, tetapi tidak ada bukti satu suratpun dan tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menjual beras ke pasaran, selain pengakuan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menjual beras a quo atas perintah Karolog, Polda Sulsel, waktu itu Kombespol Drs. Indra Farman ;

Bahwa dari pengakuan Pemohon Kasasi/Terdakwa a quo seharusnya dilakukan pendalam pemeriksaan atas keterlibatan Kombespol Drs. Indra Farman dalam tindak pidana korupsi selaku intelektual dader dan yang menyuruh melakukan ;

Bahwa penjualan beras a quo di pasaran sebagaimana pengakuan Pemohon Kasasi/Terdakwa karena ia disuruh oleh Kombespol Drs. Indra Farman, jadi seharusnya dan menurut hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan, apabila Judex Facti mengadili sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa kinerja Judex Facti yang tidak mampu mengungkapkan kebenaran karena itu tidak memberikan

Hal. 75 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010



putusan yang adil dalam suatu perkara tindak pidana korupsi menjadi penghambat dan menimbulkan preseden buruk dikemudian hari dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, karena putusan demikian itu disatu pihak justru melindungi pelaku intelektual maupun menyuruh melakukan tindak pidana korupsi dan dipihak lain menghukum orang yang sepatutnya tidak dihukum, c.q. Pemohon Kasasi/Terdakwa yang hanya disuruh oleh Kombespol Drs. Indra Farman selaku Kepala Biro Logistik Polda Sulsel waktu itu ; Apa adilkah membebaskan pertanggungjawaban kerugian negara sebesar Rp 1.229.704.450,00 kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sedangkan ia sendiri Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menikmati uang sebesar itu?apa adilkah menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa yang hanya melakukan perintah atasan c.q. Kombespol Drs. Indra Farman selaku Kepala Biro Logistik Polda Sulsel waktu itu, sedangkan pelaku intelektual dan menyuruh melakukan c.q. Kombespol Drs. Indra Farman selaku Kepala Biro Logistik Polda Sulsel waktu itu berkeliaran bebas tanpa tersentuh hukum, hanya karena tidak ada kesungguhan dan kemauan untuk menangkap dan memeriksanya seakan- akan yang bersangkutan kebal hukum? ;

Bahwa apabila proses penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ternyata membiarkan pelaku intelektual dan yang menyuruh melakukan tindak pidana korupsi itu bebas dari jeratan hukum, maka sia- sialah upaya pemberantasan korupsi di Negara Indonesia tercinta ini, dan rakyat Indonesia akan menderita ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar tidak memahami sistem komando yang berlaku di institusi Kepolisian RI dimana seorang bawahan c.q. Pemohon Kasasi/Terdakwa yang berpangkat Brigadir Polisi wajib melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tanpa melawan atau menentanginya, karena dibina dan ditanamkannya sikap ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan kepada pimpinan ;

Bahwa sistem inilah yang seringkali membuat bawahan mejadi korban dan atasan terhindar dari jerat hukum, dan apakah kebenaran dan keadilan harus disingkirkan oleh sistem a quo? Atau haruskah kebenaran dan keadilan berdiri jauh-jauh dan membiarkan ketidakbenaran dan ketidakadilan menari-nari di atas sistem tersebut? Dimanakah kebenaran dan keadilan itu? ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat menyesal karena tidak ada daya menolak perintah atasan c.q. Kombespol Drs. Indra Farman selaku Kepala Biro Logistik Polda Sulsel waktu itu ;

Bahwa atas dasar perintah atasan c.q. Kombespol Drs. Indra Farman selaku Kepala Biro Logistik Polda Sulsel waktu itu telah membuat Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam kondisi tidak beradaya secara psychis untuk tidak melakukan perintah a quo, walaupun perintah a quo secara lisan ;

Bahwa oleh karena itu melalui permohonan kasasi ini Pemohon Kasasi/Terdakwa disertai jeritan hati yang dalam dan dalam kepedihan hati dan keputusan, sangat mengharapkan adanya pancaran cahaya/ sinar keadilan dan kebenaran yang dapat dinikmati oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dari Lembaga Peradilan Tertinggi, yakni Mahkamah Agung RI yang akan memeriksa perkara ini di tingkat kasasi. Mudah-mudahan keadilan dan kebenaran masih ada pada pemeriksaan perkara ini di tingkat kasasi, dan kiranya harapan ini tidak sia-sia. Semoga!!!

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ad. 1a dan 1b :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat

Hal. 77 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena dakwaan Penuntut Umum telah menguraikan tentang waktu terjadinya tindak pidana dengan jelas yaitu pada bulan April tahun 2001 sampai dengan Desember 2006 sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak kabur ;

Bahwa Surat Permintaan Pelaksanaan Logistik (SPPL) walaupun belum ada pemeriksaan laboratorium forensik, akan tetapi tanda tangannya disangkal oleh Kombes Pol Dr. Indra Farman dan ternyata juga tidak tercantum dalam register pada Sekretariat Polda Sulsel ;

Mengenai alasan ad. 2a dan 2b :

Bahwa alasan-alasan Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangannya sendiri apabila berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar ;

Bahwa status Terdakwa sebagai seorang anggota Polri yang menurut Terdakwa berkedudukan pangkatnya sangat rendah dan tugasnya hanya melaksanakan perintah atasan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak dalam keadaan perintah jabatan melainkan atas inisiatif sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan atasannya sehingga pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku yang telah secara sadar melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan Terdakwa dapat berpikir dengan akal sehatnya atas tindakan-tindakan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BRIGADIR I MADE SUKARSA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan PROF. DR. SURYA JAYA, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

SH., SpN., MH

ttd

PROF. DR. SURYA JAYA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti :

ttd

H. M. IMRON ANWARI,

Hal. 79 dari 53 hal. Put. No. 2785
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040.044.338.